



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Brk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Mokoditek, 03 April 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Wakat, 23 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal #0017# yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada tanggal #0306# dengan register perkara Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang beridentitas:

Nama : Anak Kandung Pemohon

Umur : 16 tahun 4 bulan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun 1, , Kecamatan Bolangitang Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
dengan calon suaminya:
Nama : Calon Suami Anak Kandung Pemohon
Umur : 19 tahun 11 bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dusun 1, , Kecamatan Bolangitang Barat,
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak Juli 2019 sampai sekarang, dan anakda Anak Kandung Pemohon sudah hamil 1 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Anak Kandung Pemohon**) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**Calon Suami Anak Kandung Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Para Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim tunggal;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, perihal kelangsungan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, kesiapan ekonomi, sosial, psikologi dan mental yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga ke depannya;

Bahwa Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon dan wali calon suami anak Para Pemohon untuk bersama-sama saling melindungi, menjaga dan membimbing kesiapan baik *spiritual* maupun *non spiritual* bagi kesiapan psikologis dan mental kedua calon mempelai ke depannya;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon yaitu Anak Kandung Pemohon dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Kandung Pemohon adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta sejak bulan Juli tahun 2019;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyatakan tengah dalam keadaan hamil sudah berjalan 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin hubungan cinta dengan anak yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon sejak bulan Juli tahun 2019;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, semenda, sepersepersusuan serta hubungan nasab yang menjadikan perkawinannya terhalang;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya menyatakan, bahwa calon suami telah bersedia menikahi anak Para Pemohon dan diterima dengan baik, pihak keluarga Para Pemohon serta keluarga pihak calon suami telah merestui pernikahan dan siap membimbing keduanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I nomor 7108040304730001 tanggal 16 Desember 2019 telah bermeterai dan telah dinazeggelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai telah di nazeggelen, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II nomor 7108046312730002 tanggal 27 Januari 2012 telah bermeterai dan telah dinazeggelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai telah di nazeggelen, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 138/06/IX/1994 tanggal 20 September 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolang Itang, telah bermeterai dan dinazeggelen serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai telah di nazeggelen, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7108040703082261 tanggal 16 Desember 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di nazeggelen dan diberi kode P.4;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Miftahul Afia Masekan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 481/I/2008 tanggal 30 April 2008 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di nazegelen dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nandito Y. Mangintiku berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-25072016-0043 tanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di nazegelen dan diberi kode P.6;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7105080809080522 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolmong Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di nazegelen dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pindah Agama menjadi Agama Islam atas nama Nandito tanggal 16 Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di nazegelen dan diberi kode P.8;
- Fotokopi surat keterangan lulus SMP atas nama Miftahul Afia Masekan Nomor: 38.18/SMPN 3/BIT/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah di nazegelen dan diberi kode P.9;
- Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk Nomor: B-273/Kua.23.08.06/PW.01/10/2020 tanggal Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolangitang, diberi kode P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Mukramin Barjanji bin Abdul Kadir Narjanji, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun 3, Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai tetangga Para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Miftahul Afia Masekan dengan calon suaminya yang bernama Nandito Y. Mangintiku;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

2. Rifaldi Nani bin Alsudin Nani, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun 3, , Kecamatan Bolangitang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan menikahkan anaknya yang bernama Miftahul Afia Masekan dengan calon suaminya yang bernama Nandito Y. Mangintiku;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap dan mampu menikah karena secara fisik dan mental sudah nampak dewasa;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah bersepakat untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sepersusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya sebagaimana pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon masih belum cukup umur sesuai ketentuan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan dispensasi kawin yang merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama Boroko sebagaimana (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan hakim tunggal sesuai dengan pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan *nasehat* kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya,

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan psikologi, mental yang dapat berpotensi perselisihan pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, jo pasal 12 PERMA RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mengajukan dispensasi kawin anaknya disebabkan kurang umur untuk kawin, yaitu anak bernama Anak Kandung Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki nama Nandito Y. Mangintiku yang telah melakukan pelanggaran ajaran Agama Islam serta telah melakukan pelanggaran moral;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah menerangkan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon sejak Juli 2019;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon saling mencintai lahir dan batin dan sudah siap untuk melangsungkan perkawinan, atas kerelaan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan orangtua/wali calon suami anak Para Pemohon, bahwa telah diadakan peminangan dan musyawarah keluarga, serta sanggup membimbing keduanya agar di kemudian hari menjadi rumah-tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang “Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”;

Menimbang, bahwa orang tua/wali calon mempelai laki-laki bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, perlindungan hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 yang dibenarkan oleh Para Pemohon, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Miftahul Afia Masekan dan oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 1974 Para Pemohon berhak untuk mengajukan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 bahwa anak Para Pemohon yang bernama Miftahul Afia Masekan lahir pada tanggal 21 Juli 2004 dengan demikian Miftahul Afia Masekan saat ini baru berusia 16 tahun 4 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka penolakkan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang sebagaimana bukti P.10 harus dinyatakan sebagai penolakan yang benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 menunjukkan dan membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nandito Y. Mangintiku telah memenuhi usia perkawinan, sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Keterangan Pindah Agama menunjukkan dan membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nandito Y. Mangintiku telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yakni beragama Islam, sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Lulus SMP menunjukkan dan membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan kewajiban belajar 9 (sembilan) tahun, sehingga patut dinyatakan diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan yang dimohonkan dispensasi oleh pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHP), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHP) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHP), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan yang dimohonkan dispensasi oleh pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHP), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas hakim telah menemukan fakta hukum dan terbukti dalam persidangan :

1. Bahwa anak Para Pemohon nama Anak Kandung Pemohon dan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon sudah menjalin hubungan cinta, sangat akrab dan sering pergi berdua;
2. Bahwa anak Para Pemohon nama Anak Kandung Pemohon masih kurang umur untuk menikah;
3. Bahwa, anak Para Pemohon beragama Islam dan calon suami beragama Islam;
4. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda ataupun sepersusuan;
5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap sebagai isteri dan calon suami sudah siap untuk bertanggung jawab sebagai seorang suami dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani;
6. Bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dapat mendatangkan kemadhorotan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk



Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur permohonan dispensasi kawin menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut : Adanya **hal mendesak** telah memenuhi unsur sesuai pasal 7 ayat 2 UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa ketika seorang laki-laki dan wanita telah begitu eratnya menjalin hubungan yang mendatangkan *madharat* menjurus kepada perzinahan, sedangkan keduanya telah menyatakan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan hujjah/dalil syar'iyah yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadist sebagai landasan hukum sebagai berikut;

1. Kitab Suci Al-Qur'an surat An-Nur: 32 sebagai berikut:

وَانكحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُم وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawindari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya bagi Maha Mengetahui.

2. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: Dari Abdurrahmanullah bin Mas'ud; bahwa Rasulullah saw bersabdurrahmana kepada kami: "Wahai pemuda, siapa saja diantara kamu yang sanggup/mampu untuk kawin, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu akan lebih dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menahan gelora syahwat. Dan siapa saja yang tidak/belum

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk



mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasaitu menjadi pengekan baginya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan berdasar pendapat ulama serta *Qaidah Fiqh*, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

1. Imam Jalaludin asSayuti, dalam *Al-Asbah wa al Nadzoir* halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat”;

2. Imam Wahbah azZuhaili dalam *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu Karya* Juz VII halaman 32:

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع في الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : “Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan perkawinan”;

3. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: Menolak kerusakan haruslah didahulukan dari pada menarik kemashlahatan;

4. Kaidah Fiqhiyah sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

Artinya: Tindakan/keputusan Imam (pemimpin/Hakim) terhadap rakyatnya, haruslah dihubungkan dengan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, dan karena syarat-syarat perkawinan sebagai mana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon isteri belum mencukupi menurut Undang-Undang, demi untuk mencegah terjadinya

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau berlanjutnya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Para Pemohon (**Anak Kandung Pemohon**) untuk menikah dengan (**Calon Suami Anak Kandung Pemohon**);
3. Membebankan kepada Para Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami **DEWI ATIQAHA, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh **VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk



Hakim,

DEWI ATIQAHA, S.Sy

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.155/Pdt.P/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)